



P E N E T A P A N
Nomor : 255/Pdt.P/2012/PN.BJW.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Para Pemohon:

YOHANES FIRMINUS DHARI, laki-laki, lahir di Wangka, 05 Maret 1963 umur, 50 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Desa Wangka selatan, Kec. Riung, Kabupaten Ngada;

BIBIANA WEA, Perempuan, lahir di Koka, 10 Juni 1963 umur, 50 tahun, Pekerjaan, Agama Katolik Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Wangka selatan, Kec. Riung, Kabupaten Ngada;

Selanjutnya disebut;.....**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan Para pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PARA PEMOHON

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Desember 2012 dibawah Register Nomor 255/Pdt.P/2012/PN.BJW. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para pemohon telah kawin sah pada tanggal 6 Agustus 1988 di GEREJA Kor Jesu berdasarkan surat Nikah Nomor :VII/10.115 tertanggal 08 September 2010;
2. Bahwa pada tanggal 19 DESEMBER 2003, pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang di beri nama **DARIUS SAMSON KAMIS** Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan Para Pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran;
3. Bahwa adanya Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupan anak Para Pemohon di kemudian hari;
4. Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak Para Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai Akte Kelahiran bagi anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi Para Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 19 DESEMBER 2003 ,pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang di beri nama **DARIUS SAMSON KAMIS** sebagai anak sah dari Bapak Yohanes Firminus Dhari dan Ibu Bibiana Wea;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak
Laki-laki yang bernama **DARIUS SAMSON KAMIS**;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah
dibacakan isi surat permohonannya Para Pemohon menyatakan
tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dimuka persidangan
secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud Para Pemohon
mengajukan permohonan penetapan akta anak;

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya
Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti
tertulis berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama **Yohanes
Firmin Dhari** diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama **Bibiana
Wea** diberi tanda buktiP2;
3. Fotocoy Akta Nikah diberi tanda buktiP.3
4. Foto copy surat keterangan lahir atas nama **DARIUS
SAMSON KAMIS** diberi tanda buktiP-4;
5. Foto copy Kartu KeluargaP-5;

-----Menimbang, Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah
sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai
secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat
dipergunakan sebagai bukti surat dalam berkas ini;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil
permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon
dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi
yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada
pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. ALFONS LANDO ;

➤ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;



- Bahwa pada tanggal pada tanggal 19 DESEMBER 2003, pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang di beri nama **DARIUS SAMSON KAMIS;**
- Bahwa benar sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Akta kelahiran adalah sangat penting untuk kepentingan anak **DARIUS SAMSON KAMIS** dikemudian hari;

2. KATARINA D. DOU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal tanggal pada tanggal 19 DESEMBER 2003, pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang di beri nama **DARIUS SAMSON KAMIS;**
- Bahwa benar sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Akta kelahiran adalah sangat penting untuk kepentingan anak **DARIUS SAMSON KAMIS** dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selajutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status anak Para Pemohon yang bernama **DARIUS SAMSON KAMIS** yang belum memiliki Akte kelahiran sehingga menyulitkan Para Pemohon dalam mengurus berbagai kepentingan si anak;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi **1. Alfons Lando** dan saksi **2. Katarina D.Dou** yang menyatakan bahwa **DARIUS SAMSON KAMIS** adalah benar anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 19 DESEMBER 2003 namun sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran, dimana Akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak dimasa yang akan datang;

-----Menimbang,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para pemohon yaitu bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Para Pemohon yang beralasan demi kepentingan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 19 DESEMBER 2003 pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang diberi nama **DARIUS SAMSON KAMIS** sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, untuk mencatat dalam Register tambahan kelahiran bagi warga negara Indonesia segera setelah ditunjukan kepadanya salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama: **DARIUS SAMSON KAMIS** ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2012 oleh kami **RADEN M. SUPRAPTO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh para pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA DOLOROSA MEO



HAKIM,

RADEN M. SUPRAPTO, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya sumpah	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 201.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)